



P U T U S A N

NOMOR : 92/B/2014/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

I MADE RUKIG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Jalan Tukad Balian No. 130, Banjar Kelod, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, yaitu : -----

1. NI WAYAN SUKARNI, S.H. ;

2. ANI ASMA, S.H. ;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada kantor Advokat Ni Wayan Sukarni, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Antasura Gang Batusari Timur No. 23 Denpasar ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT / PEMBANDING;**

M e l a w a n :

Hal. 1 Putusan 92/B/2014/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA LINGKUNGAN BANJAR

KELOD;-----

berkedudukan di Banjar Kelod, Desa Renon, Kecamatan Denpasar

Selatan, Kota Denpasar ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT- I /TERBANDING**;-----

2. BENDESA ADAT

RENON;-----

berkedudukan di Kantor Desa Adat Renon, Kecamatan Denpasar

Selatan, Kota Denpasar ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT- II /TERBANDING**;-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 92/ PEN/ 2014/ PT.TUN.SBY, tanggal 4 Juni 2014 , tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/G./ 2014/ PTUN.Dps. tanggal 20 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding beserta surat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat lainnya yang

bertalian;-----

3. Putusan Sela Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 92/

B/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 4 Juli 2014;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/G./ 2014/PTUN.Dps. tanggal 20 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding beserta Putusan Sela Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 92/B/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 4 Juli 2014, dan surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menandatangani ;

a. Surat Pernyataan Silsilah Keluarga ; -----

Hal. 3 Putusan 92/B/2014/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Pernyataan Waris ; -----

c. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat / Pemanding, intinya (dari sisi Hukum Tata Usaha Negara) adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut Penggugat/Pemanding, Ia telah mengajukan surat untuk ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II , yang berupa Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, Surat Pernyataan Waris dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang harus ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan Banjar Kelod dan Bendesa Adat Renon sebagai persyaratan untuk pensertipikatan tanah Warisan hak milik Penggugat, menurut Penggugat/Pemanding bahwa keharusan penandatanganan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena lokasi tanah yang akan disertipikatkan dan Penggugat bertempat tinggal di lingkungan wilayah hukum Banjar Kelod, Desa/Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, namun Tergugat I dan Tergugat II sampai surat gugatan ini diajukan tidak melakukan kewajibannya menandatangani surat-surat tersebut, menurut Penggugat / Pemanding bahwa Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah mengeluarkan penolakan atas permohonan Penggugat untuk penandatanganan surat-surat tersebut, yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immaterial pada Penggugat maka sudahlah patut Tergugat I dan Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk menandatangani surat-surat tersebut seketika setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama mempertimbangkan bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 06 Pebruari 2014 Tergugat I telah menyerahkan surat Nomor : 01/L-BRK/RN/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat bersedia untuk menindaklanjuti surat permohonan Penggugat apabila telah memenuhi persyaratan (dokumen) sesuai dengan peraturan yang berlaku ; bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 13 Pebruari 2014, Majelis Hakim telah menjelaskan isi surat Nomor : 01/L-BRK/RN/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 kepada pihak Penggugat dan kemudian asli surat tersebut oleh Tergugat I diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat ; bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 20 Pebruari 2014 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa Penggugat tidak akan mencabut gugatannya kepada Majelis Hakim meskipun telah terpenuhinya obyek sengketa, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim .-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim tingkat pertama telah pula mempertimbangan bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 13 Pebruari 2014 kepada pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah diberikan dan dijelaskan isi surat Tergugat I Nomor : 01/L-BRK/RN/I/2014 tertanggal 30 Januari 2014; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto pasal 4 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Hal. 5 Putusan 92/B/2014/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara maka proses persidangan pengadilan tata usaha negara dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk tidak diterima dikarenakan telah terpenuhinya obyek sengketa oleh Para Tergugat dengan surat Nomor : 01/L-BRK/RN//2014 tanggal 30 Januari 2014, perihal tanggapan surat tertanggal 17 Juni 2013 yang ditujukan kepada Ni Wayan Sukarni, S.H. dan Rekan sebagai Kuasa Hukum Penggugat; bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum yang berkenaan dengan syarat formal gugatan sebagaimana telah diurai diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sebagaimana yang ditentukan dalam norma Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2014, menetapkan putusannya Nomor : 01/G./ 2014/PTUN.Dps. tertanggal 20 Pebruari 2014 dan dibacakan dalam persidangan pemeriksaan persiapan pada hari itu juga, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 213.500- (Dua Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) ; -----



Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/G./ 2013/PTUN.Dps. tanggal 20 Pebruari 2014 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 5 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 6 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 2 Mei 2014 , dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 5 Mei 2014, yang dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Pembanding tidak dapat menerima dan sangat berkeberatan atas putusan aquo baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun mengenai putusannya, yang menurut Pembanding Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Denpasar telah salah atau keliru dan tidak melaksanakan hukum sebagai mana mestinya dalam mempertimbangkan dan memutus perkara aquo maka oleh karenanya Pembanding melalui memori bandingnya telah menyampaikan keberatan-keberatannya;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding juga telah mengajukan tambahan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Hal. 7 Putusan 92/B/2014/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 September 2014 , dan telah dikirimkan serta di terima di Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 15 September 2014;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 92/B/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 4 Juli 2014, yang amarnya sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Penggugat / Pemanding ; -----
2. Menetapkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar harus segera membuka sidang kembali perkara sengketa tata usaha Negara Nomor : 01/G./ 2014/PTUN.Dps. yang dimohonkan banding, guna memperoleh bahan pemeriksaan tambahan yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa di tingkat banding , utamanya dengan meminta kepada para pihak :-----
 - Jawaban pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II terhadap gugatan Penggugat; -----
 - Bukti-bukti yang relevan dengan sengketa tata usaha Negara ini, dari para pihak yang bersengketa;-----
3. Memerintahkan agar segera setelah pemeriksaan tambahan tersebut Berkas Perkara dikirim kembali ke Pengadilan Tingkat Banding untuk digunakan dalam proses selanjutnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menangguhkan biaya perkara di kedua tingkat pengadilan sampai adanya putusan akhir di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasar putusan sela tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah melakukan pemeriksaan tambahan, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara tanggal 22 Juli 2014, tanggal 14 Agustus 2014, tanggal 21 Agustus 2014, bahwa terhadap gugatan Penggugat / Pemanding tersebut

Tergugat I / Terbanding mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakuiinya secara tegas tegas;-----
2. Bahwa tidak benar Tergugat I tidak memberikan tanggapan atas permohonan penandatanganan Surat – surat Penggugat tanggal 17 Juni 2013 yang benar TergugatI sudah memberikan tanggapan atas surat surat tersebut berdasarkan surat Nomor : 01/L-BRK/RN/I/2014 tanggal 30 januari 2014;-----
3. Bahwa surat tergugat I Nomor : 01/L-BRK/RN/I/2014 tanggal 30 januari 2014 dalam surat tersebut Tergugat I minta agar Penggugat melengkapi Dokumen sebagai kelengkapan untuk menandatangani surat surat yang dimohonkan oleh Penggugat akan tetapi Penggugat tidak dapat memenuhi permintaan tergugat I sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor : 01/L-BRK/RN/I/2014 tanggal 30 januari 2014 sehingga tidak benar Tergugat I tidak mengeluarkan surat keputusan;-----

Hal. 9 Putusan 92/B/2014/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat I telah mengeluarkan Surat Nomor : 01/L-BRK/RN/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 sebagai tanggapan surat dari Penggugat sehingga Tergugat I sebagai Kepala Lingkungan telah mengeluarkan surat tersebut sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.-----

Sedangkan Tergugat II / Terbanding terhadap gugatan Penggugat /Pembanding tersebut memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang di akui kebenarannya menurut hukum;-----

2. Bahwa dalam pasal 1 angka 8 UU Peradilan TUN maka badan / Pejabat TUN adalah Badan atau Pejabat melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Ukuran untuk dapat disebut sebagai badan/pejabat TUN dimana fungsi yang dilaksanakan yakni pelaksanaan fungsi pemerintahan . Dalam Perkara aquo Tergugat II adalah sebagai Bendera adat Desa Pakraman Renon – Denpasar Bali (Kepala Adat Masyarakat Adat Renon – Denpasar Bali) yang mana fungsinya sebagai pimpinan adat-keagamaan di Desa yang bersifat jabatan sukarela (tidak mendapat gaji/profit secara formal dari pemerintah selain tugas tersebut;-----

Jawaban adat sebagai Bendesa adat adalah memberikan tanda keterangan mengetahui terkait pengetahuan secara adat – masyarakat dilingkungan keluarga Desa adat di Bali dalam hal pembuatan silsilah keluarga / waris;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Bendesa adat (pimpinan Adat) Tergugat II tidak dapat dikualifikasikan sebagai Badan/Pejabat TUN , tindakan Tergugat II yang belum memberikan tanda tangan terkait dengan permohonan Penggugat dengan alasan masih ada keberatan dari pihak keluarga Penggugat dan persyaratan persetujuan keluarga Penggugat belum lengkap) tindakan Tergugat II tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai putusan Tata Usaha Negara yang bersifat kokrek, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 Undang - undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara;-----

3. Bahwa Tergugat II juga mendapatkan surat tembusan terkait keberatan atas langkah Sdr. Sutapa (Anak kandung dari I Made Rukig / Penggugat) dalam

pengurusan surat surat/silsilah tanah waris surat keberatan tersebut dari pihak yang mengaku juga sebagai ahli waris dari I Genteh sebagaimana surat tertanggal 10 Nopember 2011 sehingga permasalahan terkait penentuan silsilah warisnya dalam keluarga penggugat masih rancu dan belum jelas kebenarannya sehingga tergugat sebagai bendes adat pakraman Desa Renon (Kepala Adat masyarakat adat Renon) yang mengetahui persis kehidupan masyarakat menyampaikan agar permasalahan terkait dengan kebenaran silsilah warisnya tersebut dapat di selesaikan dulu dalam interen keluarga walaupun tidak dapat

Hal. 11 Putusan 92/B/2014/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan dulu secara hukum agar jelas siapa yang sah sebagai ahli waris dari keluarga I Genteh;-----

4. Bahwa Tergugat juga sudah pernah mengirimkan surat Nomor : 01/L- RK/RN/I/2014 tanggal 30 januari 2014 (sudah di ajukan dalam berkas perkara) kepada kuasa hukum Penggugat atas permintaan terkait penandatanganan silsilah yang diminta Penggugat adapun surat Tergugat Tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat bersedia untuk menindak lanjut surat permohonan Penggugat apabila telah memenuhi Persyaratan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku tentunya syarat - syarat yang dimaksud adalah isi silsilah waris yang dibuat tersebut adalah telah sesuai dengan kebenarannya dan tidak ada keberatan dari keluarganya /siapapun dalam pembuatan silsilah waris tersebut;-----

5. Bahwa apabila Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat II sebagai Pejabat / Badan TUN maka Klarifikasi Tergugat II melalui surat Nomor : 01/L-BRK/RN/I/2014 tanggal 30 januari 2014 (sudah diajukan dalam berkas perkara) kepada kuasa hukum Penggugat terhadap permohonan Penggugat terkait tandatangan silsilah adalah bentuk jawaban resmi dari Tergugat II,

sehingga secara Formil /Materil seluruh dalil dalil Penggugat dalam perkara aquo yang menyatakan bahwa tidak ada tanggapan Tergugat terkait permohonannya untuk meminta tandatangan silsilah adalah tidak benar sehingga penolakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam undang-undang tata usaha Negara tidak terpenuhi;-----

6. Bahwa permasalahan tentang penentuan ahli waris dalam keluarga penggugat masih bergulir dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Denpasar (sebagai mana putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 656/Pdt.G/2014/Pn.Dps tanggal 24 juni 2014 dan permohonan banding dari Penggugat di Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 juli 2014 , risalah pemberitahuan dan penyerahan Memori banding Nomor : 656 /Pdt.G/2014/Pn.Dps . dalam gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Denpasar Penggugat dalam perkara aquo masih meminta pengesahan terkait statusnya sebagai ahli waris dan sampai dengan saat ini belum mendapat keputusan yang bersifat incraht (berkekuatan hukum tetap) Penggugat dalam perkara aquo masih meminta keputusan secara hukum terkait status hukumnya sebagai ahli waris dari almarhum I Genteh / I Lantur yang tentunya status tersebut menyangkut silsilah keluarganya sehingga keabsahan Penggugat sebagai ahli waris dari I Lantur yang meminta agar silsilahnya di tandatangani oleh Tergugat II adalah masih prematur , para pihak yang tercantum dalam silsilah tersebut masih memperkarakan status warisnya di pengadilan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa foto copy surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup bukti-bukti tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 adalah sebagai berikut : -----

Hal. 13 Putusan 92/B/2014/PT.TUN.SBY



1. Bukti P.1 : foto copy surat tanda tangan dokumen tertanggal 17 Juni 2013 sesuai dengan aslinya ; -----
2. Bukti P.2 : foto copy surat pernyataan silsilah I Genteh (almarhum), tanggal 8 Nopember 2010 sesuai dengan aslinya ; -----
3. Bukti P.3 : foto copy surat pernyataan waris atas nama I Made Rukig, tanggal 8 Nopember 2010 sesuai dengan aslinya ; -----
4. Bukti P.4 : foto copy surat pernyataan waris atas nama I Made Rukig, tanggal 8 Nopember sesuai dengan aslinya ; -----
5. Bukti P.5 : foto copy surat pernyataan memiliki/menguasai bidang tanah atas nama I Genteh sesuai dengan aslinya ; -----
6. Bukti P.6 : foto copy surat pernyataan memiliki/menguasai bidang tanah atas nama I Made Rukig sesuai dengan aslinya ; -----
7. Bukti P.7 : foto copy Kartu Keluarga atas nama I Made Rukig sesuai dengan aslinya ; -----
8. Bukti P.8 : foto copy salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/G/2014/PTUN.Dps sesuai dengan salinan resmi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah dilegalisir dan bermaterai



cukup bukti-bukti tersebut diberi tanda T.1.1 sampai dengan T.1.5 adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1.1 : foto copy surat tanggapan dari Lingkungan Banjar Kelod, Nomor : 01/L.BRK/RN/I/2014 tertanggal 30 Januari 2014, (foto copy sesuai dengan salinanya) ; -----
2. Bukti T.1.2 : foto copy surat berkeberatan atas langkah saudara I Wayan Sutapa dalam pengurusan surat silsilah / Tanah waris, tertanggal 10 Nopember 2011 (foto copy dari foto copy) ; -----
3. Bukti T.1.3 : foto copy Surat Keputusan Camat Denpasar Selatan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Lingkungan banjar Kelod, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan Nomor : 188.45/17/2012 tertanggal 5 Juli 2012 (foto copy dari foto copy) ; ----
4. Bukti T.1.4 : foto copy risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 656/Pdt.G/2014/PN.Dps sesuai dengan (foto copy dari foto copy) ; -----
5. Bukti T.1.5 : foto copy putusan perkara Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 656/Pdt.G/2014/PN.Dps (foto copy sesuai dengan salinannya) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hasil pemeriksaan perkara ini, sebagaimana telah termuat didalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian

Hal. 15 Putusan 92/B/2014/PT.TUN.SBY



yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 92/B/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 4 Juli 2014, dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Penggugat/ Pemanding , ternyata diajukan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 jo. Undang -Undang Nomor : 9 Tahun 2004, jo Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 yakni bahwa pembacaan putusan tertanggal 20 Pebruari 2014

sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta Permohonan banding tanggal 3 Maret 2014, sehingga secara formal Pengadilan tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pemanding tersebut sepantasnya secara formal menurut hukum dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/G./ 2014/PTUN.Dps. tanggal 20 Pebruari 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Pemeriksaan Tambahan dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan sungguh-



sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa:-----

- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : Sikap positif/negatif Tergugat I /Terbanding dan Tergugat II /Terbanding, terhadap penandatanganan surat-surat Penggugat / Pembanding, yakni : a. Surat Pernyataan Silsilah Keluarga , b. Surat Pernyataan Waris , c. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah

- Bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan pihaknya telah mengajukan surat untuk ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II , yang berupa Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, Surat Pernyataan Waris dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang harus ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan Banjar

Kelod dan Bendesa Adat Renon sebagai persyaratan untuk pensertipikatan tanah Warisan hak milik Penggugat, menurut Penggugat/Pembanding bahwa keharusan penandatanganan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena lokasi tanah yang akan disertipikatkan dan Penggugat bertempat tinggal di lingkungan wilayah hukum Banjar Kelod, Desa/Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, namun Tergugat I dan Tergugat II sampai surat gugatan ini diajukan

Hal. 17 Putusan 92/B/2014/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan kewajibannya menandatangani surat-surat tersebut, menurut Penggugat/Pembanding bahwa Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah mengeluarkan penolakan atas permohonan Penggugat untuk penandatanganan surat-surat tersebut, yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immaterial pada Penggugat maka sudahlah patut Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menandatangani surat-surat tersebut seketika setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap -----

- Bahwa berdasar hasil pemeriksaan di persidangan , majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pengajuan surat oleh Penggugat/Pembanding untuk ditanda tangani oleh Tergugat I /Terbanding dan Tergugat II /Terbanding , yang berupa Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, Surat Pernyataan Waris dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang diperlukan sebagai persyaratan untuk pensertipikatan tanah Warisan tersebut , adalah masih premature oleh karena para pihak yang tercantum dalam silsilah tersebut masih memperkarakan status warisnya di Peradilan Umum, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 656/Pdt.G/2014/Pn.Dps tanggal 24 juni 2014 yang masih dimohonkan dan sampai dengan saat diajukan perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar masih belum mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa sikap Tergugat I /Terbanding dan Tergugat II /Terbanding yang dianggap telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan penolakan atas permohonan Penggugat untuk penandatanganan surat-surat yang berupa : Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, Surat Pernyataan Waris dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tersebut dapat dibenarkan menurut hukum, dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/G./2014/PTUN.Dps. yang yang diputus dalam tingkat pemeriksaan persiapan pada tanggal 20 Pebruari 2014 tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan karenanya haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/Pembanding berada pada pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang - undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang - undang Nomor : 51 Tahun 2009, kepada Penggugat / Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Hal. 19 Putusan 92/B/2014/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang - undang Nomor : 5 tahun 1986
jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang - undang Nomor : 51 Tahun

2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya
yang bertalian.-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
Nomor : 01/G./ 2014/PTUN.Dps. yang diputus dalam tingkat
pemeriksaan persiapan pada tanggal 20 Pebruari 2014 yang
dimohonkan banding; dan dengan -----

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat
diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya
perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Senin
tanggal 15 bulan September tahun 2014 yang terdiri dari : SYAMSULHADI, SH. dan
KETUT RASMEN SUTA, SH.. serta SLAMET SUPARJOTO, SH.MHum. masing-masing
sebagai Ketua dan Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SETIAWAN
AMRY,SH. Sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang
bersengketa atau Kuasanya.-----

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

TTD

TTD

KETUT RASMEN SUTA,SH..

SYAMSULHADI,SH.

TTD

SLAMET SUPARJOTO,SH.MHum.

Panitera Pengganti

TTD

SETIAWAN AMRY,SH.

Hal. 21 Putusan 92/B/2014/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 30.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 149.000,-

Jumlah	Rp. 250.000,-